

**KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PENGURUSAN JENAZAH:
STUDI ATAS SYARAH HADIS KITAB *FATH AL-BAARI*
Muhammad Luthfi Dhulkifli***

Abstract: *Syarah hadis books which have existed are in the track of normative interpretation and it is less supporting our current issues. It is also happened with Fath al-Baari as one of famous and comprehensive syarah hadith book. Current issues such rejection of funeral prayer in Jakarta during governor election 2017 is the clear example. This phenomenon is related with hadith and hardly ever response by every single syarah hadis book so far. Toward this condition, it is important to see the rejection phenomenon of funeral prayer and the hadith in the contextualization method. This article will try to describe several hadith in case of funeral prayer with some interpretation based on Fath al-Baari and another syarah hadith book. To conclude, there is a contextualization method to give better actualization of understanding toward previous syarah hadith and avoid normative interpretation.*

Kata Kunci: *kontekstualisasi hadis; Pengurusan Jenazah; Syarah.*

Pendahuluan

Dari sisi keberadaannya, hadis dianggap sejajar dengan al-Qur'an sebagai sumber syari'at yang wajib diamalkan (Khatib, 2011: 32). Hadis masih menjadi sumber otoritas yang tinggi bagi umat Islam dengan sosok Nabi Muhammad sebagai pusat perhatian atas keteladannya. Keteladanan terhadap Nabi juga ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai seorang Rasul yang bertugas menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya (The Muslim Student's Association, 1977: 9). Nabi Muhammad juga sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira, serta penyampai risalah wahyu. Keteladanan terhadap Nabi Muhammad terus berlangsung hingga era sekarang melalui kajian dan pengamalan hadis-hadis yang dijelaskan melalui kitab-kitab syarah.

Pemahaman terhadap hadis terus mengalami perkembangan yang pada dasarnya sudah dimulai pada masa Nabi. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya beragam kitab syarah hadis dari berbagai ulama' pada abad kedua dan ketiga Hijriyah (Suryadilaga, 2012: 7). Sumbangan dari karya para ulama' tersebut sangat bermanfaat dalam upaya memberikan pemahaman dan penjelasan hadis Nabi yang dapat diterima secara luas oleh umat Islam. Meskipun demikian, kitab-kitab syarah yang telah ada dirasa hanya memuat penjelasan hadis Nabi secara global dan singkat. Kitab-kitab tersebut juga dirasa kurang merespon keadaan yang dirasakan saat ini dengan berbagai perkembangannya.

Salah satu kitab syarah hadis yang paling dikenal adalah *Fath al-Baari* karya ulama' hadis terkemuka, Ibn Hajar al-'Asqalani. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa kitab ini menggunakan pendekatan *naqli* dan *ra'yi* atau analisa secara kontekstual. Penggunaan berbagai pendekatan dalam syarah-syarah hadis yang dilakukan Ibnu Hajar untuk mengungkap ketidaktahuan,

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: luthfidhulkifli@gmail.com

kesulitan dan kesamaran umat Islam menjadikan dirinya sosok yang sangat sentral dalam sejarah umat Islam, terutama dalam dunia hadis. (Yahya, 2014: 386). Meskipun demikian, kitab ini dianggap hanya memberikan syarah hadis secara global, yang dalam beberapa kasus kurang merespon situasi masa sekarang.

Hadis-hadis tentang shalat jenazah termasuk salah satu bagian yang dijelaskan dalam taraf normatif dan secara global dalam kitab *Fath al-Baari*. Shalat jenazah berbeda dengan shalat fardhu yang sudah jelas kewajiban maupun pelaksanaannya. Shalat jenazah dalam prosesnya juga terkait dengan perlakuan terhadap jenazah oleh orang lain. Dalam banyak hadis tentang shalat jenazah disebutkan beberapa keadaan tertentu dimana Nabi enggan menshalatkan jenazah (Bukhari 1.329, 1366, dan Nasa'i 1964). Hal ini memunculkan kontadiksi antar riwayat lain yang menyebutkan seorang Muslim harus dishalatkan ketika meninggal dunia. Terkait hal ini, terjadi fenomena yang cukup menghebohkan ketika ada masjid yang tidak mau menshalatkan jenazah pendukung pasangan calon tertentu lantaran dianggap menistakan agama Islam di Jakarta selama periode pilkada 2017. Dari sini, kitab syarah-syarah hadis yang ada tidak memberikan penjelasan yang cukup dan kurang merespon tentang perlakuan terhadap jenazah.

Pemaknaan terhadap hadis membutuhkan sikap yang kritis karena dari masa ke masa, hadis mengalami transmisi dari sebuah realita menjadi sebuah teks hadis (Dhulkifli, 2019: 54). Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, ada banyak permasalahan masa kini yang tidak ditemukan di era Nabi. Permasalahan ini menjadi semakin rumit ketika disandarkan pada teks hadis. Dengan tidak adanya penjelasan yang memadai dari kitab-kitab pensyarah hadis oleh ulama' terdahulu, perlu dilakukan kontekstualisasi terhadap hadis Nabi. Lebih lanjut, kitab syarah hadis yang memuat penjelasan juga harus tetap dijadikan acuan untuk memahami hadis Nabi secara lebih lanjut.

Biografi Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ibn Hajar al-'Asqalani memiliki nama lengkap al Imam al Hafid Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani asy Syafi'i al-Mishri ('Asqalani, 2004: vi). Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar al-'Asqalani. Adapun penyebutan 'Asqalani adalah nisbat kepada 'Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat Ghuzzah. Beliau lahir pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 H di pinggiran sungai Nil Mesir, tepatnya berdekatan dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al- Jadid.

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim piatu karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau berumur empat tahun dan ibunya meninggal ketika masih balita. Ibnu Hajar dikenal sebagai seorang yang sangat *iffah* (menjaga diri dari dosa) sangat berhati-hati dan mandiri. Selama kecil, Ibnu Hajar diasuh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Ibnu Hajar dapat mengkhataamkan hafalan Al-Qur'annya ketika berumur sembilan tahun kepada Shadrudin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazaq As-Safthi Al Muqri'. Pada umur 12 tahun (785 H) Ibnu Hajar tinggal di Makkah al Mukarramah dan ditunjuk sebagai imam shalat tarawih di Masjidil Haram. Ibnu Hajar mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al Muhaddis (ahli hadis) 'Afifuddin

an-Naisaburi (an-Nasyawari) kemudian al-Makki Rahimahullah. Beliau berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukah haji dan umrah.

Guru-guru Ibnu Hajar al 'Asqalani cukup banyak dan merupakan ulama-ulama yang masyhur. Diantara guru beliau adalah: 'Afifuddin an-Naisaburi (an-Nasyawari), al-Makki (790 H), Muhammad bin 'Abdullah bin Zhahirah al-Makki (717 H), Abul Hasan al-Haitsami (807 H), Ibnul Mulaqqin (804 H), Sirajuddin al-Bulqini Rahimahullah (wafat 805 H), Abul-Fadhl al-'Iraqi (806 H), 'Abdurrahim bin Razin Rahimahullah, al-'Izz bin Jama'ah Rahimahullah, al-Hummam al-Khawarizmi Rahimahullah. Adapun murid-murid Ibnu Hajar datang dari berbagai penjuru, bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai madzhab adalah murid-murid beliau. Diantara murid beliau adalah: Imam ash-shakhawi (902 H), al-Biq'a'i (885 H), Zakariya al-Anshari (926 H), Ibnu Qadhi Syuhbah (874 H), Ibnu Taghri Burdi (874 H), Ibnu Fahd al-Makki (871 H), al-Kamal bin Hamam (861 H), Abu al-Fadhal bin Syahnah (890 H), dan masih banyak lainnya.

Ibnu Hajar termasuk ulama' yang melahirkan banyak karya dan masih bisa dikaji hingga saat ini. Di antara karya beliau yang terkenal ialah, dalam bidang 'Ulumul Qur'an, beliau menulis *Asbab an-Nuzul, Al-Itqan fi jam' Ahadis Fadha'I Al-Qur'an, Ma fi Waqa'a Al-Qur'an Min Ghayr Lughat an-Nazhar*. Dalam bidang 'Ulumul Hadis, beliau menulis *Nukhbat al-Fikr*, dan *Nuzhat an-Nazhar an-Nukat*. Dalam bidang Fiqih, beliau menulis *Bulughul Maram*, dalam bidang Syarah Hadis, beliau menulis *Fath al-Baari*, dalam bidang Rijal hadis, beliau menulis *Tahdzib at-Tahdzib, Taqrib at-Tahdzib, Lisan al-Mizan*, dan *Al-Ishabah* (Danarta, 2001: 98). Ibnu Hajar wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H, yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari 1449 M di Mesir dan dimakamkan di Qarafah ash-Shugra.

Seputar Kitab *Fath al-Baari*

Penulisan kitab ini menghabiskan waktu seperempat abad yang dimulai tahun 817 H dan selesai tahun 842 H. Kitab ini disusun Ibnu Hajar dengan sistematika sesuai kitab *Shahih Bukhari*, termasuk penomoran dan pengelompokkan babnya. Kitab ini dapat dikatakan sebagai kitab ensiklopedia karena didalamnya Ibnu Hajar mengutip banyak pendapat ulama' untuk menjelaskan hadis-hadis Bukhari (Yahya, 2014: 377). Kitab ini tergolong kitab syarah dengan metode tahlili yang memaparkan aspek-aspek terkandung sesuai dengan keahlian sang pensyarah (Suryadilaga, 2012: 19).

Dalam muqaddimahny, Ibnu Hajar menyebutkan langkah-langkah beliau dalam mensyarah kitab hadis Shahih Bukhari. Langkah tersebut meliputi mengumpulkan hadis-hadis dalam bab-bab; menyebutkan hubungan munasabat diantara keduanya meskipun samar: menjelaskan keshohihan hadis baik dari segi matan maupun sanad; menjelaskan makna lafadh-lafadh yang sulit dipahami; menjelaskan hasil-hasil istinbath para imam dari hadis baik berupa hukum-hukum fikih, dan lain-lain dan mengambil pendapat yang terkuat; Menjelaskan hikmah adanya pengulangan hadis jika terdapat pengulangan matan ('Asqalani, 1998: 7).

Adapun metode pemaknaan hadis dalam *Fath al-Baari* dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan yakni Pendekatan *naqli, ra'yi*, dan analisa secara kontekstual. Pendekatan *naqli* dalam kitab *Fath al-Baari* meliputi: *Pertama*, penggunaan ayat al-Qur'an dengan menjadikannya sebagai dasar pemahaman terhadap hadis dan menjelaskan hadis yang

dibahas. *Kedua*, pemaknaan hadis setema yang dilakukan secara tahlili, mengelompokkan tema kecil dan tidak memberikan banyak penjelasan. *Ketiga*, Pemakaian atsar sahabat dengan menjadikannya sebagai kasus lalu dijelaskan dengan hadis yang sesuai dan biasanya dilakukan juga oleh imam Bukhari (Danarta, 2001: 99).

Pendekatan *ra'yi* dilakukan melalui kajian kebahasaan dengan menjelaskan kata-kata *gharib* dan memberikan penjelasan gramatikal. Selain secara kebahasaan, pendekatan *ra'yi* juga ditempuh melalui *ta'wil*. *Ta'wil* digunakan terutama pada hadis yang *musykil* yang hal ini belum banyak dibahas ulama' terdahulu. Adapun penggunaan analisa kontekstual dapat dilihat dalam beragam aspek, seperti: *Asbab Wurud* yang tidak harus dipahami sebagai kausalitas, akan tetapi setidaknya mampu memperlihatkan hadis tersebut berinteraksi dengan kenyataan yang ada; Sosial Budaya atau konteks terkait sosial budaya (*Asbab wurud makro*) yang menunjukkan kondisi saat hadis muncul; Psikologi dakwah yang menyesuaikan dengan kondisi penanya; dan Fungsi Nabi yaitu melihat peran Nabi apakah sebagai manusia biasa atau sebagai Rasul (Danarta, 2001: 100). Keberadaan kitab ini sebagai salah satu kitab terpopuler dalam bidang syarah hadis menarik untuk dilihat secara lebih lanjut terkait kesesuaiannya dengan konteks yang terjadi di masa kini.

Hadis Tentang Jenazah

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَتَقَوْمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ»

(HR an-Nasa'i: 1920) *Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr dan Amru bin Zurarah An Naisaburi mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abul Muhallab dari Imran bin Hushain dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "saudara kalian telah meninggal dunia, berdirilah kemudian shalatkanlah atasnya."* (Nasa'i, 1986, ed 4, 57).

Klasifikasi Hadis Tematik

Untuk mencari makna hadis yang sebenar-benarnya, teks-teks hadis tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai kesatuan dengan tema tertentu. Dengan cara tersebut, makna yang dihasilkan lebih komprehensif dan penafsiran suatu hadis dapat dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak menimbulkan pertentangan antara hadis satu dengan yang lainnya (Baqir, 1993: 106). Maka kajian hadis secara tematik sangat membantu dalam pemahaman secara lebih luas. Adapun beberapa hadis terkait jenazah diantaranya adalah:

- a. Kewajiban menshalati jenazah
 1. Pahala menshalatkan jenazah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ أُخْدٍ»

(HR Nasa'i 1977) *Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengikuti jenazah, lalu menshalatinya kemudian pulang, baginya pahala satu qirath. Dan barangsiapa yang mengikutinya, lalu menshalatinya, kemudian duduk hingga selesai dari penguburannya,*

baginya pahala dua qirath, masing-masing dari keduanya lebih besar dari gunung Uhud.” (Nasa’i, 1986, ed 4, 77).

2. Lokasi penshalatan jenazah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ (HR an-Nasa’i: 1967) *Dari ‘Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dari ‘Aisyah dia berkata: “Tidaklah Rasulullah SAW menshalati Suhail bin Baidla’ melainkan di dalam masjid.”* (Nasa’i, 1986, ed 4, 68).

3. keutamaan jenazah yang dishalati banyak orang

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ سَلِيطٍ، عَنْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ»، فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الْأُمَّةِ فَقَالَ: أَرْبَعُونَ (HR An-Nasa’i: 1993) *Telah menceritakan kepadaku Abdullah yakni Ibnu Salith, dari salah seorang Ibu para Mukminin yaitu Maimunah istri Nabi SAW, ia berkata: “Nabi SAW mengabarkan kepadaku, beliau bersabda: “Tidaklah seseorang meninggal dunia, kemudian mati dishalati oleh segolongan umat manusia, kecuali akan diberi syafa’at.” Lalu aku bertanya kepada Abul Mulih apa maksud tentang segolongan umat? Ia menjawab: “Empat puluh orang.”* (Nasa’i, 1986, ed 4, 76).

4. Tetap dishalati meskipun sudah dikuburkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِبَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فَلَانَ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ (HR An-Nasa’i: 1340) *Dari Ibnu Abbas RA berkata: Nabi SAW pernah mengerjakan shalat jenazah untuk seorang laki-laki yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para sahabatnya. Saat itu Beliau bertanya tentang jenazah tersebut: ‘Siapakah orang ini?’. Mereka menjawab: “Si anu, yang telah dikebumikan kemarin”. Maka mereka menyolatkannya”. (Bukhari, 2001, ed 2, 90).*

5. Nabi menshalati wanita yang meninggal dalam keadaan nifas

عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا (HR Bukhari 332) *Dari Samrah bin Jundub, bahwa ada seorang wanita yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi SAW menshalatinya dan beliau berdiri di bagian tengah (jenazah) nya.”* (Bukhari, 2001, ed 2, 89).

6. Nabi menshalatkan meski sudah dimakamkan

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ (HR Bukhari 12237) *Dari Ibnu Abbas RA berkata: “Bahwa Rasulullah SAW melewati kubur yang telah dimakamkan malam hari. Maka Beliau bertanya: “Kapan dimakamkan jenazah ini? Mereka menjawab: “Tadi malam”. Beliau bertanya kembali: “Mengapa kalian tidak memberi tahu aku?” Mereka menjawab: “Kami memakamkannya pada malam yang gelap gulita dan kami sungkan untuk membangunkan anda”. Maka Beliau berdiri dan membariskan kami di belakang Beliau. Ibnu Abbas RA berkata: “Dan aku hadir bersama mereka, maka kemudian Beliau melaksanakan shalat untuknya (jenazah)”.* (Bukhari, 2001, ed 2, 87).

b. Jenazah yang dilarang untuk dishalati

1. Orang yang bunuh diri

عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ

(HR An-Nasa'i: 1964) *Dari Ibnu Samurah bahwa seorang laki-laki bunuh diri dengan mata tombak, Rasulullah SAW bersabda: "Adapun aku, tidak akan menshalatinya."* (Nasa'i, 1986, ed 4, 66).

2. Orang yang dirajam karena zina

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

(HR Bukhari 1329) *Dari Abdullah bin Umar RA; Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi".* (Bukhari, 2001, ed 2, 88).

3. Larangan menshalati jenazah orang munafik

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبَّثَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَيَّ ابْنِ أَبِي وَقَدِّ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْرَ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ رَدْتُ عَلَى السَّعِينِ يُغْفَرُ لَهُ لَرَدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَنْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَاتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ فَاسِقُونَ } قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ خُرَاتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(HR Bukhari 1366) *Dari Umar bin Al Khatthab RA bahwasanya dia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah SAW diminta untuk menyolatkannya. Ketika Beliau sudah berdiri hendak shalat aku hampiri Beliau lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah anda akan menyolatkan anak Ubay padahal dia suatu hari pernah mengatakan begini begini, begini dan begini, (aku mengulang-ulang ucapan bin Ubay yang dahulu pernah dilontarkan kepada Nabi)". Ternyata Rasulullah SAW malah tersenyum seraya berkata: "Cukupkanlah ucapanmu dariku wahai Umar. Ketika aku terus berbicara kepada Beliau, Beliau berkata: "Sungguh aku diberi pilihan dan aku memilih seandainya aku mengetahui bila aku menambah lebih dari tujuh puluh kali permohonan ampun baginya dia akan diampuni, pasti aku akan tambah (permohonan ampun baginya)". Umar berkata: "Maka kemudian Rasulullah SAW menyolatkannya hingga selesai, tak lama setelah Beliau terdiam, turunlah firman Allah SWT QS At-Taubah ayat 84 yang artinya ("Dan janganlah kamu menyolatkan siapa yang mati dari mereka selamanya" hingga ayat "mereka mati dalam keadaan fasiq")* (Bukhari, 2001, ed 2, 97).

Syarah Hadis

Kitab *Fath Baari* tidak memuat banyak penjelasan terkait shalat jenazah dan perlakuan terhadap jenazah. Penjelasan yang dimuat masih bersifat normatif karena hanya menganjurkan pelaksanaan shalat jenazah, tanpa disertai hadis-hadis tematik lain yang berbeda dengan anjuran tersebut. Maka, secara lebih lanjut, tulisan ini akan memaparkan penjelasan terkait perlakuan terhadap jenazah dari sejumlah kitab syarah hadis selain *Fath Baari*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang lebih memadai tentang pemaknaan hadis-hadis terkait jenazah.

Syarah hadis dalam tahap ini dilakukan melalui kutipan dari kitab-kitab syarah hadis ulama' klasik. Dikarenakan beberapa hadis diambil dari

riwayat an-Nasa'i, maka terlebih dahulu dijelaskan melalui syarah kitab karya Muhammad al-Sindi (Sindi, ed 4, 52)

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ظَاهِرَهُ الْأَمْرُ لِلْحَمَلَةِ بِالْإِسْرَاعِ فِي الْمَشْيِ وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرُ بِالْإِسْرَاعِ فِي التَّجْهِيزِ

Perlakuan terhadap jenazah harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Nawawi, yakni *pertama* merupakan sebuah keharusan untuk mempercepat pelayanan jenazah. *Kedua*, tindakan ini akan membawa kebaikan bagi sang jenazah itu sendiri. Jenazah harus diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya, mulai dari memandikan, memberikan kain kafan, menutup lubang-lubang dalam tubuh jenazah, mendoakan, menyalatkan, lalu memakamkan. Tidak hanya itu, saat sudah meninggal dunia, tidak diperbolehkan membicarakan keburukan-keburukannya. Seorang Muslim harus mengingat jenazah saudaranya dengan membicarakan hal-hal yang baik tentangnya.

Alangkah lebih baik bagi orang yang masih hidup untuk menshalatkan jenazah sebagai bentuk penghormatan. Shalat jenazah sangat dianjurkan bagi jenazah yang selama hidupnya tidak berbuat kerusakan besar terhadap sesamanya. Mengunjungi dan melakukan shalat jenazah bermanfaat sebagai pengingat akan datangnya kematian bagi setiap manusia. Selain shalat jenazah, penghormatan juga dilakukan dengan mengunjungi makam jenazah dengan mengharap rahmat Allah SWT (Sindi, ed 4, 53).

Ditambahkan dalam kitab *Bulughul Maram* yang juga merupakan karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, bahwa jenazah harus diperlakukan dengan baik dan sesegera mungkin. Hal ini seperti hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: Segerakanlah penghantaran jenazah. Jika ia adalah orang shalih, maka kebaikan yang segera engkau sampaikan kepadanya. Jika bukan demikian, maka keburukan segera kalian letakkan dari leher kalian (Asqalani, 2003, ed 4, 41).

Dari hadis diatas, ada tuntutan untuk menyegerakan perawatan jenazah. Perawatan yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan. Kalaupun ada penundaan, hal itu hanya dilakukan karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Diantara kejadian tersebut adalah jika meninggal pada waktu malam dan dikhawatirkan penyelenggaraan jenazahnya tidak maksimal, maka bisa ditunda esok hari (Kharisman, 2003, hal.146). Hal ini memungkinkan lebih banyak orang yang bisa hadir untuk menshalatkan dan mengantarkan ke kuburan. Akan tetapi, pada dasarnya penyelenggaraan jenazah sebaiknya segera dilakukan tanpa ditunda-tunda. Selanjutnya, proses pengantaran jenazah tidak boleh berjalan secara lambat, namun juga tidak sangat tergesa-gesa ataupun melampaui batas. Hal ini dikarenakan dalam suatu hadis dinyatakan bahwa mayit yang diantar menuju kuburnya akan berbicara dan didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali manusia

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدَّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ

(HR. Bukhari: 1314) *Jenazah diletakkan dan dibawa oleh para lelaki pada (sisi) leher mereka. Jika (jenazah) itu baik ia berkata: Segerakan aku. Jika tidak baik, ia berkata: Celaka, mau ke mana kalian. Itu didengar suaranya oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya ia mendengar, niscaya pingsan* (Bukhari, 2001, ed 2, 85).

Adapun hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah, yang berarti jika sudah ada sebagian yang melakukannya, maka sunnah bagi yang lain dan menjadi dosa jika semua meninggalkannya (Haidir, 1985: 22). Shalat jenazah sebagaimana disebut dalam hadis, dilakukan di masjid. Mengenai hal ini, Imam Bukhari menyamakan masjid dengan mushalla dengan dalil tentang dua hari raya dan haid dari hadis Ummu Athiyah R.A. Maka menurut Imam Bukhari shalat jenazah dapat dilakukan di masjid maupun mushalla. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan hadis Ibnu Umar tentang hukuman rajam bagi sepasang Yahudi yang berzina.

Disebutkan Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ibnu Habib bahwa mushalla tempat shalat jenazah di Madinah bersambung dengan masjid Nabi dari arah timur. Kemungkinan yang dimaksud dengan masjid dalam hadis tersebut adalah mushalla yang sering digunakan untuk shalat Id dan shalat Istisqa' karena di samping masjid Nabi tidak ada tempat yang memungkinkan untuk dilakukan rajam. Hal ini sebagaimana dalam kisah Ma'iz disebutkan *farajamnahu bi al-Mushalla* (Maka kami merajamnya di Mushalla) (Amiruddin, 2007: 281). Penjelasan tersebut menunjukkan adanya tempat khusus untuk melakukan shalat jenazah. Dan pelaksanaan sebagian shalat jenazah di masjid adalah karena sebab tertentu atau untuk menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan.

Sementara, Imam Malik tidak menganjurkan shalat jenazah di masjid. Hal yang hampir sama juga diyakini oleh Ibnu Abi Dzi'b dan Abu Hanifah yang memakruhkannya dengan anggapan bahwa mayit adalah najis. Adapun orang yang menganggap mayit adalah suci memakruhkannya dengan alasan khawatir mencemari masjid. Mengenai hadis Nabi yang menyalati Suhail di masjid adalah bahwa jenazah Suhail berada di luar masjid, sedangkan orang-orang yang menyalatinya berada dalam masjid. Secara keseluruhan, menyalati jenazah di masjid merupakan kebolehan dengan argumen bahwa Umar menyalati jenazah Abu Bakar di masjid, dan Shuhaib juga menyalati Umar di masjid. Ini juga diperkuat dengan riwayat bahwa jenazah tersebut diletakkan di dalam masjid di depan mimbar.

Mengenai hadis tentang tidak dishalatkannya jenazah orang munafik, Imam Bukhari menyatakannya sebagai sebuah kemakruhan. Hal ini karena beliau ingin mengingatkan bahwa larangan menyalati mereka adalah berdasar larangan untuk memohon ampunan bagi siapa yang tidak berhak mendapatkannya, bukan dilihat dari ibadah yang dilakukan. Ibadah merupakan bentuk ketaatan di satu sisi, tetapi menjadi kemaksiatan di sisi yang lain (Amiruddin, 2007: 370). Sedangkan mengenai orang Muslim yang meninggal dengan bunuh diri, ada yang berpendapat dia berhak untuk dishalati karena belum dapat dikategorikan kafir. Namun, adapula yang melarang menyalatinya demi memberi contoh pada yang lain supaya tidak melakukan perbuatan bunuh diri.

Kontekstualisasi

Kontekstualisasi pemahaman hadis merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan terutama dalam memahami hadis-hadis yang erat hubungannya dengan konteks sosial dan budaya, yang keduanya selalu berubah dan berkembang (Yuslem, 2010, : 20). Untuk melakukan kontekstualisasi, pada mulanya harus dilihat analisis realitas historis guna mengetahui eksistensi hadis pada masa Nabi. Untuk memahaminya, dipertimbangkan pula hal-hal, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan sosial budaya, perkembangan pemakaian kata, dan lain-lain (Najwah, 2008, hal. 19). Analisis realitas historis juga dilakukan untuk melihat kembali latar belakang hadis ini muncul, bagaimana kehidupan umat Islam pada masa itu, bagaimana keadaan Nabi saat mensabdakan hadis itu, kepada siapa, serta di mana kejadian tersebut berlangsung.

Secara eksplisit, jenazah yang tidak dishalatkan oleh Nabi adalah orang yang meninggal dengan bunuh diri, orang yang meninggal karena dirajam akibat perbuatan zina, dan orang yang munafik. Ini menunjukkan bahwa jenazah yang tidak berhak dishalati adalah mereka yang melakukan perbuatan amat buruk dalam hidupnya. Meninggal dengan bunuh diri merupakan sebuah wujud keputusan dan kufur nikmat. Sementara zina merupakan perbuatan yang amat dibenci Allah. Artinya, perbuatan dari jenazah itu sendiri selama hidupnya yang menjadi patokan utama apakah jenazah tersebut berhak untuk mendapatkan perlakuan baik saat meninggal dengan dishalatkan atau tidak.

Adapun pelarangan shalat jenazah yang terjadi di Jakarta pada masa Februari hingga Maret 2017 dikarenakan jenazah dianggap sebagai pemilih dan pendukung pasangan calon gubernur tertentu dalam pilkada DKI Jakarta. Pasangan calon yang dimaksud adalah Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang menurut pandangan mereka telah menistakan agama Islam. Perbuatan ini penuh dengan unsur politis dikarenakan orang tersebut hanya sebagai pemilih dan pendukung terkait pilihan politik yang bersifat duniawi saja. Ditambah lagi, penolakan shalat jenazah ini terjadi pada masa kampanye menjelang pemilihan tahap kedua pilkada yang tentu berhubungan dengan nuansa politis.

Pilihan setiap individu dalam dunia politik merupakan hak kebebasan yang dimiliki setiap warga negara sesuai hati nuraninya dan tidak bisa dikaitkan sepenuhnya dalam konteks agama Islam. Setiap individu memiliki berbagai pertimbangan dalam memilih calon pemimpin politiknya tanpa melakukan perbuatan yang melebihi batas. Perbuatan melebihi batas dalam hal ini adalah upaya untuk mengintimidasi orang lain dengan melakukan penolakan shalat jenazah terhadap pendukung calon gubernur.

Dikutip dari sebuah situs tanya jawab tentang Islam, hal ini memang benar adanya dan seolah mendapat persetujuan dari beberapa pemuka agama yang ada. Meskipun mereka menganjurkan untuk tetap menshalatkan jenazah tersebut, akan tetapi mereka beranggapan bahwa tidak apa-apa tidak menshalatkannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap para pendukung gubernur tersebut. Berikut kutipan singkat penjelasan tersebut: *Ustadz, ada pertanyaan. Orang Muslim pendukung Ahok kalau mati tidak dishalatkan, bolehkah itu? Pendukung penista agama tersebut pada dasarnya masih Muslim, bukan menjadi kafir (murtad). Hanya saja mereka berdosa dan menjadi orang-orang fasiq (fussaq) dengan perbuatannya mendukung penista agama. Maka dari itu,*

menyolatkan jenazah mereka hukumnya tetap fadhu kifayah atas kaum Muslimin. Hanya saja bagi orang-orang yang menjadi tokoh agama di tengah masyarakat, misalnya seorang Imam (Khalifah) atau para ulama, yang lebih afdhol adalah tidak menyolatkan pendukung penista agama tersebut, untuk memberikan efek jera kepada orang-orang lain yang mengerjakan dosa semisal itu. (Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 2/695; Imam Syaekani, Nailul Authar, 746; M. Nashirudin Al Albani, Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha, 108-109; Al Mauzu'ah Al Fiqhiyyah, 16/37) (Jawi, 2017).

Dalam sebuah berita disebutkan adanya fatwa yang ditandatangani oleh Drs. H. Syamsul Bahri Ismaiel, MH, selaku Sekretaris Pusat Kajian DDII (Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) (Voa Islam, Mei 2017). Fatwa Nomor: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 itu diberi judul "Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan Pemilih Calon Pemimpin Non-Muslim", meliputi: *pertama*, Orang yang dengan sadar memilih pasangan calon Pemimpin dari agama selain Islam dalam suatu pemilihan di semua tingkatan pemilu, termasuk munafik nyata. *Kedua*, Jenazah munafik nyata tidak boleh dishalatkan oleh jama'ah yang mengetahui kemunafikannya. Bagi orang yang tidak mengetahuinya, boleh menyolatkan; *Ketiga*, Larangan menyolatkan jenazah munafik nyata tersebut berlaku bagi semua kaum Muslimin, khususnya imam shalat, tokoh dan orang-orang shalih. Adapun mayatnya hanya diurus oleh keluarga yang ditinggal dan kalangan terbatas dari sanak keluarganya; *Keempat*, Sebagai upaya pembelajaran dan efek jera, kami mendorong gerakan masjid-masjid di tanah air untuk tidak menyolatkan jenazah para pendukung penista agama secara khusus dan para pemilih pasangan calon pemimpin Non-Muslim secara umum; *Kelima*, menyerukan kepada segenap kaum Muslimin/Muslimat untuk tidak memperdulikan seruan, pendapat dan pemikiran yang nyeleneh dari pihak-pihak tertentu yang bertentangan secara diametral dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Respon beragam kemudian muncul terkait fenomena ini, termasuk dari MUI melalui ketua umumnya Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan: "MUI mengimbau kepada semua umat Islam agar bersikap proporsional, tidak melampaui batas" (Detik.com, Mei 2017). Beliau menambahkan "Seharusnya hal itu tidak terjadi karena sudah menjadi kewajiban. Kita tidak boleh menghukum seseorang itu munafik atau kafir. Yang berhak hanya Allah SWT." Terkait hal ini, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata: Dulu ketika Rasulullah masih hidup, untuk menilai apakah orang itu munafik atau tidak, itu dijawab dengan turunnya wahyu Allah. Tapi setelah Rasulullah wafat, maka untuk menghukum seseorang itu beriman atau tidak, hanya bisa dilihat dari yang tampak lahirnya, bukan batinnya. Sebagaimana sabda Nabi: *Nahnu nahkum bi al-dhawahir, wa Allah yatawalla al-sarair* (Kita hanya menghukum apa yang tampak, dan Allah SWT yang menghukum apa yang tersimpan di hati). Sementara itu, Pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga sudah menerima informasi soal terpasangnya spanduk penolakan shalat jenazah pembela penista agama di sejumlah masjid di Jakarta ini dan meminta warga tak memasang spanduk seperti itu lagi di masjid.

Penolakan shalat jenazah tersebut secara psikologis akan mengganggu keluarga orang yang meninggal. Perbuatan ini juga berdampak secara sosial dengan merenggangnya hubungan antar sesama. Hal ini juga dimungkinkan

berdampak pada pendukung calon gubernur tersebut yang lain menjadi berubah pilihan. Maka secara tidak langsung, penolakan shalat jenazah tersebut menjadi intimidasi untuk tidak memilih calon yang bersangkutan. Dalam kasus ini, penolakan shalat jenazah tidak sesuai dengan hadis Nabi yang melarang shalat jenazah hanya untuk jenazah yang berbuat kerusakan besar semasa hidupnya. Sementara, hampir seluruh hadis tentang jenazah tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik.

Mengungkit-ungkit kesalahan dari orang yang sudah mati merupakan perbuatan menyakiti mereka yang masih hidup dan sangat dibenci Nabi (Kharisman, 2003: 156). Seseorang yang meninggal kemudian tidak dishalatkan jenazahnya karena pilihan politisnya tentu sebuah bentuk kesalahan dalam pemahaman agama, dalam hal ini adalah hadis Nabi. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena berkaitan dengan dua hal, yakni: *pertama*, setiap orang memiliki kebebasan menentukan pilihan sesuai hati nuraninya. Dan *kedua*, setiap orang berhak untuk dihormati dan saling menghormati. Wujud penghormatan ini salah satunya dengan melakukan shalat jenazah kepada seorang Muslim yang meninggal. Selain itu, seseorang tidak boleh dihakimi begitu saja hanya karena pilihan politiknya. Politik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi yang seharusnya tidak dikait-kaitkan dengan urusan agama.

Kesimpulan

Berdasar pada analisa hadis tentang jenazah, menyalatkan jenazah hukumnya adalah fardhu kifayah dan hanya dikecualikan untuk mereka yang berbuat dosa besar. Shalat jenazah berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah, juga terhadap keluarga yang ditinggal sebagai bentuk solidaritas. Shalat jenazah sangat dianjurkan bagi jenazah yang selama hidupnya tidak berbuat kerusakan besar terhadap sesamanya. Adapun pelarangan shalat jenazah yang terjadi di Jakarta dalam rentang tahun 2017 lalu adalah penuh dengan unsur politis. Seseorang yang meninggal dan tidak dishalatkan karena pilihan politisnya tentu sebuah bentuk kesalahan dalam pemahaman agama, dalam hal ini adalah hadis Nabi. Hal terpenting yang harus disadari semua orang adalah pemahaman yang menyeluruh terhadap hadis sesuai porsi dan tidak mencampurkan kepentingan politis duniawi. Adalah sebuah tindakan yang tidak benar apabila mencari-cari pembenaran terhadap permasalahan duniawi berkaitan dengan nafsu pribadi melalui sandaran teks hadis.

Daftar Pustaka

- ‘Asqalani, Ibnu Hajar. (2004). *Bulughul Maram min adillah al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Falaq.
- _____. (2007). *Fath al-Baari* terj Amiruddin. Jilid 7. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Baqir, Muhammad. (1993) *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* terjemahan Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata’malu Ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*. Bandung: Karisma.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. (2001). Dar Thuq an-Najah. Juz 2 dalam CD ROM Maktabah Syamilah,

- Danarta, Agung. (2001). "Metode Syarah Hadis Kitab Fath Al-Bari: Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis". *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*. 2.1.
- Dhulkifli, Muhammad Luthfi. (2019). "Pro-Kontra Ghibah Dalam Tinjauan Hadis dan Konteks Maraknya Perilaku Gosip". *Jurnal Alquds*. 3.1.
- Fatwa larangan shalatkan jenazah bagi pendukung Ahok. (2017). *Voa Islam*. Diambil dari <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2017/02/27/49136/dewan-dakwah-rilis-fatwa-larangan-shalatkan-jenazah-bagi-pendukung-ahok/#sthash.5UhcCrqG.dpbs> pada Jum'at 19 Mei 2017 pkl 19.30 WIB.
- Haidir, Abdullah. (1985). *Tata Cara Mengurus Jenazah: Disertai Fatwa Para Ulama Terkemuka Seputar Masalah Jenazah*. Riyadh: Al-Sulay.
- Khatib, Muhammad Ajjaj. (2011). *Ulumul Hadis: Ulumuhu wa Musthalahu*. Beirut: Darul Fikr.
- Muslim Student's Association. (1977). *The Place of Hadith in Islam, Proceeding of the Seminar on Hadith*. Maryland: International Graphics Printing Services.
- Nasa'i. (1986). *Sunan al-Shaghir an-Nasa'i*. Maktabah Matbu'ah al-Islam. Juz 4 dalam CD ROM Maktabah Syamilah,.
- Kharisman, Abu Utsman. (2003). *Tata Cara Mengurus Jenazah Sesuai Sunnah Nabi Shollallaahu Alaihi Wasallam: Syarh Kitab Jana'iz min Bulughul Maram*. Cetakan I. Probolinggo: Pustaka Hudaya.
- Najwah, Nurun. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadis, Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Pustaka.
- Sindi, Muhammad. (t.th) *Hasyiyah al-Sindi ala Sunan an-Nasa'i*. Cetakan II. Maktabah Matbu'ah al-Islami. Jilid 4.
- Spanduk tolak shalatkan jenazah di jakarta. (2017). *Detik.com* diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-3431887/soal-spanduk-tolak-shalatkan-jenazah-mui-kutip-umar-bin-khattab> pada Jum'at 19 Mei 2017 pkl 19.35 WIB.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2012). *Metodologi Syarah Hadis Era Klasik Hingga Kontemporer: Potret Kontruksi Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Tidak menyolatkan jenazah pro penista agama bolehkah. (2017). *Khadimussunah.com* diambil dari <http://khadimussunnah.info/2017/03/10/tidak-menyolatkan-jenazah-pro-penista-agama-bolehkah/> diakses pada Sabtu, 8 April 2017 pkl 10.30 WIB
- Yahya, Agusni. (2014). "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis: Kajian Kitab Fath al-Bari karya Ibnu Hajar al-'Asqalani". *International Journal of Islamic Studies*. 1.2, Desember.
- Yuslem, Nawir. (2010). "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis". jurnal *MIQOT*. XXXIV. 1 Januari-Juni.